



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/VI/2023 Tanggal : 22 Juni 2023
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR	Bagian Pekerjaan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL PERALATAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA - PENGADAAN AC SPLIT	
LOKASI	:	PALANGKA RAYA	
TA	:	2023	

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- N a m a : DEDI SETIADI, S.E
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- N a m a : AGUS HENDARIANTO
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya - Pengadaan AC Split dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 005/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 42.475.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Berdasarkan pesanan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 42.475.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), atas pekerjaan :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	AC Split 2 PK Spesifikasi : TCL AC Split 2 PK - TAC-18CSA/X5 Daya Listrik 1680 W Kapasitas Pendingin 18000 Btu/h Area aplikasi 20~35 m Refrigerant R410 EER Rating 3.14 Dimensi Indoor (WxHxD) 977 x 367 x 276 mm Pipa + Bracket + Kabel 5m + Instalasi Pemasangan	5 Unit	Rp. 8.495.000,-	Rp. 42.475.000,-
JUMLAH				Rp. 42.475.000,-
Terbilang : Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada **PT. BANK KALIMANTAN TENGAH** dengan Nomor NPWP : 02.539.058.4-711.000 dan Nomor Rekening: 1000 103 000 886.

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan **Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya - Pengadaan AC Split** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 (PPTK)
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



DEDI SETIADI, S.E.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19660722 198910 1 001

PIHAK KEDUA
 CV. MEGA REKA JAYA

AGUS HENDARIANTO
 Direktur

MENGETAHUI,
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Selaku Pengguna Anggaran (PA)

H. BARU, S.Pd, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700228 199803 1 007



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/VI/2023 Tanggal : 22 Juni 2023
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR	Bagian Pekerjaan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL PERALATAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA - PENGADAAN AC SPLIT	
LOKASI	:	PALANGKA RAYA	
TA	:	2023	

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a : **DEDI SETIADI, S.E**
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya - Pengadaan AC Split dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 005/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 42.475.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Berdasarkan pesanan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 42.475.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), atas pekerjaan :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	AC Split 2 PK Spesifikasi : TCL AC Split 2 PK - TAC-18CSA/X5 Daya Listrik 1680 W Kapasitas Pendingin 18000 Btu/h Area aplikasi 20~35 m Refrigerant R410 EER Rating 3.14 Dimensi Indoor (WxHxD) 977 x 367 x 276 mm Pipa + Bracket + Kabel 5m + Instalasi Pemasangan	5 Unit	Rp. 8.495.000,-	Rp. 42.475.000,-
JUMLAH				Rp. 42.475.000,-
Terbilang : Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada PT. BANK KALIMANTAN TENGAH dengan Nomor NPWP : 02.539.058.4-711.000 dan Nomor Rekening: 1000 103 000 886.

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan **Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya - Pengadaan AC Split** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 (PPTK)
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DEDI SETIADI, S.E.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19660722 198910 1 001

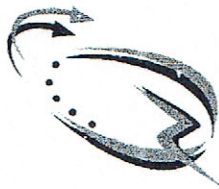
PIHAK KEDUA
 CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
 Direktur

MENGETAHUI,
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Selaku Pengguna Anggaran (PA)

F. ZARU, S.Pd, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700228 199803 1 007



CV. MEGA REKA JAYA

Jl. Seth Adji No. 13 Kec. Panarung Kel. Pahandut Kab. Palangka Raya No. Telp. (0536) 3224163

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 86/BAST-POLPP/MRJ/VI/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**
Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : **DEDI SETIADI, S.E.**
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya - Pengadaan AC Split dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 005/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 42.475.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Sehubungan dengan ketentuan diatas disampaikan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Hasil Pekerjaan yang diserahterimakan adalah :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	KETERANGAN
1.	AC Split 2 PK Spesifikasi : TCL AC Split 2 PK - TAC-18CSA/X5 Daya Listrik 1680 W Kapasitas Pendingin 18000 Btu/h Area aplikasi 20~35 m Refrigerant R410 EER Rating 3.14 Dimensi Indoor (WxHxD) 977 x 367 x 276 mm Pipa + Bracket + Kabel 5m + Instalasi Pemasangan	5 Unit	LENGKAP DAN SESUAI

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan **Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya - Pengadaan AC Split Tahun Anggaran 2023** ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO

Direktur

PIHAK KEDUA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.

DEDI SETIADI, S.E.

Penata Tingkat I

NIP. 19660722 198910 1 001c xc



CV. MEGA REKA JAYA

Jl. Seth Adji No. 13 Kec. Panarung Kel. Pahandut Kab. Palangka Raya No. Telp. (0536) 3224163

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 86/BAST-POLPP/MRJ/VI/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua Bulan Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : **DEDI SETIADI, S.E.**
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya - Pengadaan AC Split dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 005/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 42.475.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Sehubungan dengan ketentuan diatas disampaikan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Hasil Pekerjaan yang diserahterimakan adalah :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	KETERANGAN
1.	AC Split 2 PK Spesifikasi : TCL AC Split 2 PK - TAC-18CSA/X5 Daya Listrik 1680 W Kapasitas Pendingin 18000 Btu/h Area aplikasi 20~35 m Refrigerant R410 EER Rating 3.14 Dimensi Indoor (WxHxD) 977 x 367 x 276 mm Pipa + Bracket + Kabel 5m + Instalasi Pemasangan	5 Unit	LENGKAP DAN SESUAI

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan **Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya - Pengadaan AC Split Tahun Anggaran 2023** ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

PIHAK KEDUA

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



DEDI SETIADI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19660722 198910 1 001c xc



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



SURAT PESANAN

NOMOR: 005/P2BJ/Pol.PP/2023

TANGGAL: 05 JUNI 2023

SUMBER DANA : DPPA-SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.00/001/2023
TANGGAL : 09 JUNI 2023

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.05.01 DAERAH PROVINSI

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
1.05.01.1.06

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1.05.01.1.06.02 KANTOR

PEKERJAAN : BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA
5.2.02.05.02.0006 – PENGADAAN AC SPLIT
(Belanja Modal Alat
Rumah Tangga Lainnya
(Home Use))

NILAI : RP. 42.475.000 (EMPAT PULUH DUA JUTA EMPAT
RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

WAKTU- : 18 (DELAPAN BELAS) HARI KALENDER
PELAKSANAAN

MULAI : 05 JUNI 2023

BERAKHIR : 22 JUNI 2023

LOKASI : PALANGKA RAYA

PENYEDIA JASA
CV. MEGA REKA JAYA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



SURAT PESANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA PEKERJAAN :

BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) -
PENGADAAN AC SPLIT

NOMOR	:	005/P2BJ/PolPP/2023
TANGGAL	:	05 JUNI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si**
NIP : 19700228 199803 1 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 08 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Perusahaan : **CV. MEGA REKA JAYA**
Alamat : Jalan Seth Adji Nomor 13 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET ERG-P2305-5012524

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4391205999- ERG-114034301 AC Split 2 PK - TAC-18CSA	5.0	IDR	Rp 8.495.000,00	Rp 0,00	31 Mei 2023	Rp 42.475.000,00

Terbilang : Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

- Hak dan Kewajiban
 - Penyedia
 - Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - Penyedia memiliki kewajiban :
 - Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

- b) Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing
- c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - I. barang rusak akibat cacat produksi;
 - II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - III. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) Memberikan layanan tabahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGANAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :

- a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, kuantitas barang yang dipesan;
- c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - I. barang rusak akibat cacat produksi;
 - II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - IV. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh Penyedia seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat- lambatnnya pada tanggal 31 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 22 Juni 2023.

5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPTK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

- 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, barang tidak mengandung cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulansetelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak

ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; dan
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1) Peringatan tertulis
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan apabila;
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d) Penyedia lalai /cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) Pengaduann tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP Oleh Penyedia

- a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - b. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau addendum SP.
- d. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

e.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak /instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

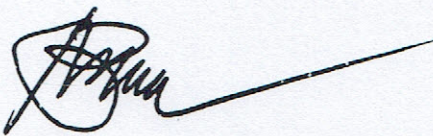
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang berdasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

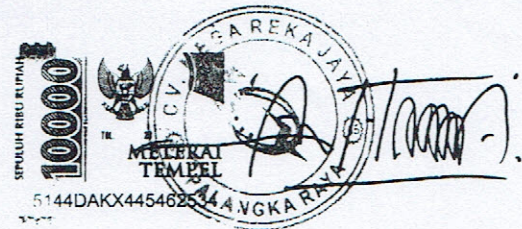
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatangan/
Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian



H. BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Perlengkapan Rumah Tangga dan Aset Tetap Lainnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 31 Mei 2023
ID Paket	: ERG-P2305-5012524	Tanggal Ubah	: 31 Mei 2023
Nama Paket	: 06.02 - Beianja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Harga Total	: Rp 42.475.000,00
Satuan Kerja	: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Yos Sudarso No 008, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 001196467711000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2023	Tanggal Kurs	: 31-5-2023
Sumber Dana	: APBD (1.05.01.1.06.02.5.2.02.05.02.0006)		

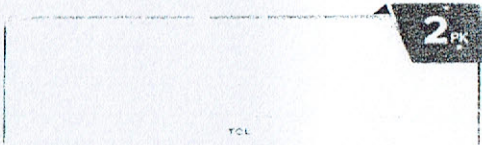
PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
YOSEPHA MIHING. S.T 08115233321 mihing_carely074@yahoo.com	Baru, S.Pd.,M.Si 08115233321 programpolpp@gmail.com	CV. MEGA REKA JAYA JL.SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN PANARUNG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH dunia.komputer@ymail.com	CV. MEGA REKA JAYA JL.SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN PANARUNG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH dunia.komputer@ymail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	AC Split 2 PK - TAC-18CSA
Manufaktur	TCL
Kuantitas	5
Harga Satuan	Rp 8.495.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 0,00
Tanggal Pengiriman	31-5-2023 (31 Mei 2023)
Total Harga	Rp 42.475.000,00
Catatan	Kondisi barang baik dan lengkap

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

SPESIFIKASI

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Gambar	Vol.	Sat.
A.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (5.2.02.05.02.0006)				
1	AC Split 2 PK	AC Split 2 PK Spesifikasi : TCL AC Split 2 PK - TAC-18CSA/X5 Daya Listrik 1680 W Kapasitas Pendingin 18000 Btu/h Area aplikasi 20~35 m Refrigerant R410a EER Rating 3,14 Dimensi Indoor (WxHxD) 977 x 367 x 276mm Pipa + Bracket + Kabel 5m – Instalasi Pemasangan		5	Unit



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/VI/2023 Tanggal : 22 Juni 2023
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTO	Bagian Pekerjaan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL KOMPUTER UNIT LAINNYA - PENGADAAN LAPTOP	
LOKASI	:	PALANGKA RAYA	
TA	:	2023	

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a : DEDI SETIADI, S.E.
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja. Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : AGUS HENDARIANTO
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Komputer Unit Lainnya – Pengadaan Laptop dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 002/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 31.998.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Berdasarkan pesanan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 31.998.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), atas pekerjaan :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	Laptop Spesifikasi : HP 14S DQ5001TU Intel Core i5-1235U RAM 16 GB 512 GB SSD Intel Iris Xe Windows 11	2 Unit	Rp. 15.999.000,-	Rp. 31.998.000,-
JUMLAH				Rp. 31.998.000,-
Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada **PT. BANK KALIMANTAN TENGAH** dengan Nomor NPWP : 02.539.058.4-711.000 dan Nomor Rekening: 1000 103 000 886.

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan **Belanja Modal Komputer Unit Lainnya – Pengadaan Laptop** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



DEDI SETIADI, S.E.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19660722 198910 1 001

PIHAK KEDUA
CV. MEGA REKA JAYA

AGUS HENDARIANTO
 Direktur

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Selaku Pengguna Anggaran (PA)

BARU, S.Pd, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700228 199803 1 007



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/VI/2023 Tanggal : 22 Juni 2023
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTO	Bagian Pekerjaan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEKERJAAN	: BELANJA MODAL KOMPUTER UNIT LAINNYA - PENGADAAN LAPTOP	
LOKASI	: PALANGKA RAYA	
TA	: 2023	

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : DEDI SETIADI, S.E.
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : AGUS HENDARIANTO
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Komputer Unit Lainnya – Pengadaan Laptop dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 002/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 31.998.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

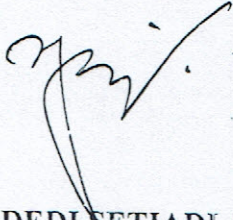
Berdasarkan pesanan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 31.998.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), atas pekerjaan :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	Laptop Spesifikasi : HP 14S DQ5001TU Intel Core i5-1235U RAM 16 GB 512 GB SSD Intel Iris Xe Windows 11	2 Unit	Rp. 15.999.000,-	Rp. 31.998.000,-
JUMLAH				Rp. 31.998.000,-
Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada PT. BANK KALIMANTAN TENGAH dengan Nomor NPWP : 02.539.058.4-711.000 dan Nomor Rekening: 1000 103 000 886.

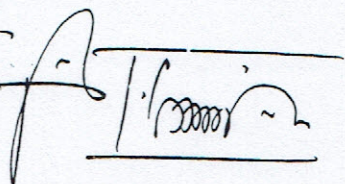
Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan **Belanja Modal Komputer Unit Lainnya – Pengadaan Laptop** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


DEDI SETIADI, S.E.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19660722 198910 1 001

PIHAK KEDUA
CV. MEGA REKA JAYA




AGUS HENDARIANTO
 Direktur

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Selaku Pengguna Anggaran (PA)


H. BARU, S.Pd, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700228 199803 1 007



CV. MEGA REKA JAYA

Jl. Seth Adji No. 13 Kec. Panarung Kel. Pahandut Kab. Palangka Raya No. Telp. (0536) 3224163

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 83/BAST-POLPP/MRJ/VI/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : AGUS HENDARIANTO
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : DEDI SETIADI, S.E.
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Komputer Unit Lainnya – Pengadaan Laptop dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 002/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 31.998.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Sehubungan dengan ketentuan diatas disampaikan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Hasil Pekerjaan yang diserahkan adalah :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	KETERANGAN
1.	Laptop Spesifikasi : HP 14S DQ5001TU • Intel Core i5-1235U • RAM 16 GB • 512 GB SSD • Intel Iris Xe • Windows 11	2 Unit	Lengkap dan Sesuai

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan **Belanja Modal Komputer Unit Lainnya – Pengadaan Laptop** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

CV. MEGA REKA JAYA

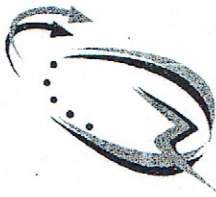


AGUS HENDARIANTO
Direktur

PIHAK KEDUA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DEDI SETIADI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19660722 198910 1 001c xc



CV. MEGA REKA JAYA

Jl. Seth Adji No. 13 Kec. Panarung Kel. Pahandut Kab. Palangka Raya No. Telp. (0536) 3224163

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 83/BAST-POLPP/MRJ/VI/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a : AGUS HENDARIANTO
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

1. N a m a : DEDI SETIADI, S.E.
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Komputer Unit Lainnya – Pengadaan Laptop dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 002/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 31.998.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Sehubungan dengan ketentuan diatas disampaikan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK KEDUA** menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Hasil Pekerjaan yang diserahterimakan adalah :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	KETERANGAN
1.	Laptop Spesifikasi : HP 14S DQ5001TU • Intel Core i5-1235U • RAM 16 GB • 512 GB SSD • Intel Iris Xe • Windows 11	2 Unit	LENGKAP DAN SESUAI

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan **Belanja Modal Komputer Unit Lainnya – Pengadaan Laptop** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

CV. MEGA REKA JAYA

PIHAK KEDUA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



AGUS HENDARIANTO
Direktur

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dedi Setiadi'.

DEDI SETIADI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19660722 198910 1 001c xc



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



SURAT PESANAN

NOMOR: 002/P2BJ/Pol.PP/2023

TANGGAL: 05 JUNI 2023

SUMBER DANA : DPPA-SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.00/001/2023
TANGGAL : 09 JUNI 2023

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.05.01 DAERAH PROVINSI

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
1.05.01.1.06

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1.05.01.1.06.02 KANTOR

PEKERJAAN : BELANJA MODAL KOMPUTER UNIT LAINNYA -
5.2.02.10.01.0003 PENGADAAN LAPTOP
(Belanja Modal
Komputer Unit Lainnya)

NILAI : RP. 31.998.000 (TIGA PULUH SATU JUTA SEMBILAN
RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

WAKTU- : 18 (DELAPAN BELAS) HARI KALENDER
PELAKSANAAN

MULAI : 05 JUNI 2023
BERAKHIR : 22 JUNI 2023

LOKASI : PALANGKA RAYA

PENYEDIA JASA
CV. MEGA REKA JAYA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



SURAT PESANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA PEKERJAAN :

BELANJA MODAL KOMPUTER UNIT LAINNYA – PENGADAAN LAPTOP

NOMOR : 002/P2BJ/PolPP/2023
TANGGAL : 05 JUNI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si**
NIP : 19700228 199803 1 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 08 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Perusahaan : **CV. MEGA REKA JAYA**
Alamat : Jalan Seth Adji Nomor 13 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EEN-P2305-5007640

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4522100001-EEN-104360559 Laptop HP 14S DQ5001TU	2.0	IDR	Rp 15.999.000,00	Rp 0,00	31 Mei 2023	Rp 31.998.000,00
TOTAL						Rp 31.998.000,00

Terbilang : Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban :

- a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b) Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing
- c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - I. barang rusak akibat cacat produksi;
 - II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - III. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) Memberikan layanan tabahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGANAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :

- a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, kuantitas barang yang dipesan;
- c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - I. barang rusak akibat cacat produksi;
 - II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - IV. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh Penyedia seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat- lambatnnya pada tanggal 31 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 22 Juni 2023.

5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPTK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

- 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, barang tidak mengandung cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulansetelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak

ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; dan
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1) Peringatan tertulis
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan apabila;
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d) Penyedia lalai /cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) Pengaduann tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP Oleh Penyedia

- a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - b. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau addendum SP.
- d. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

e.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak /instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

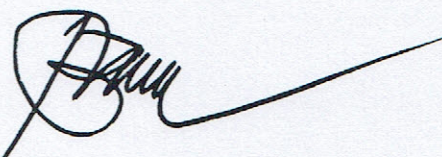
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang berdasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

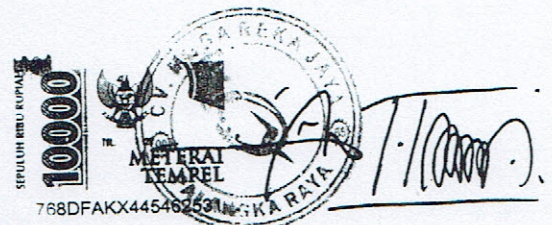
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian


H. BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 31 Mei 2023
ID Paket	: EEN-P2305-5007640	Tanggal Ubah	: 31 Mei 2023
Nama Paket	: 06.02 - Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Harga Total	: Rp 31.998.000,00
Satuan Kerja	: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Yos Sudarso No 008, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 001196476711000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2023	Tanggal Kurs	: 31-5-2023
Sumber Dana	: APBD (1.05.01.1.06.02.5.2.02.10.01.0003.)		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
YOSEPHA MIHING, S.T 08115233321 mihing_carely074@yahoo.com	Baru, S.Pd.,M.Si 08115233321 programpolpp@gmail.com	CV. MEGA REKA JAYA JL.SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN PANARUNG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH dunia.komputer@ymail.com	CV. MEGA REKA JAYA JL.SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN PANARUNG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH dunia.komputer@ymail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Laptop HP 14S DQ5001TU
Manufaktur	HP
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 15.999.000,00
Tanggal Pengiriman	31-5-2023 (31 Mei 2023)
Total Harga	Rp 31.998.000,00
Catatan	Barang dikirim dalam kondisi baik dan lengkap

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

SPESIFIKASI

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Gambar	Vol.	Sat.
1	Laptop i3	Laptop Spesifikasi : HP 14S DQ5001TU Intel Core i5-1235U RAM 16 GB 512 GB SSD Intel Iris Xe Windows 11		2	Unit



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 050/003/SPK-PA/I/Pol.PP

TANGGAL : 20 Januari 2023

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA
PEKERJAAN	: BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
LOKASI	: KOTA PALANGKA RAYA
NILAI KONTRAK	: RP. 51.768.000,00 (LIMA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
WAKTU PELAKSANAAN	: 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER MULAI : 20 JANUARI 2022 SELESAI : 20 MARET 2022
PENYEDIA	: CV. CEMARA TAILOR - PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 050/004/SPMK/PA/I/ Pol.PP

Tanggal : 20 Januari 2023

Paket Pekerjaan
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : Kepala SATPOL PP Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

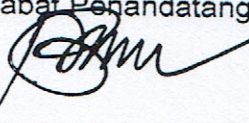
berdasarkan SPK Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), nomor : 050/003/SPK/PA/I/ Pol.PP tanggal 20 Januari 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : **SABRANI.**
Jabatan : Direktur CV. CEMARA TAILOR
Alamat : Jl. Beliang Induk No. 034, Kota Palangka Raya
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

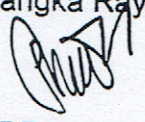
untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
2. Lokasi : Palangka Raya
3. Tanggal Mulai Kerja : 20 Januari 2023;
4. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
5. Waktu Penyelesaian : 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Maret 2023;
6. Hasil Pekerjaan : Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
7. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK. Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Untuk dan atas nama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Selaku
Pejabat Penandatanganan Kontrak,


BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Penyedia
CV. CEMARA TAILOR
Palangka Raya,

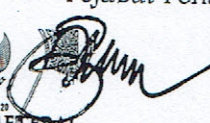
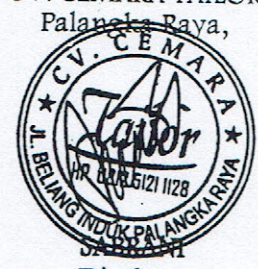

SABRANI
Direktur

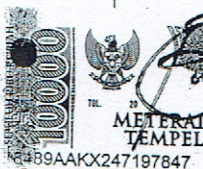


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
	NOMOR SPK : 050/003/SPB-PA/I/ Pol.PP TANGGAL SPK : 20-01-2023				
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah BARU, S.Pd., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19700228 199803 1 007				
Nama Penyedia:	CV. CEMARA TAILOR - Palangka Raya, SABRANI Direktur				
PAKET PENGADAAN : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	Nomor Surat Undangan Pengadaan Langsung : 01.a/Und/P2BJ-I/2023 Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 10 Januari 2023				
	Nomor Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 050/002/SPBJ-PA/I/Pol.PP Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung: 19 Januari 2023				
Sumber Dana : DPA-SKPD SATPOL PP Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 Nomor : 188.44/530/DPA-SKPD/2022 Tanggal : 29 Desember 2022 Kode Rekening : 1.05.01.1.05.02.5.1.02.01.01.0063					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar RP. 51.768.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)					
Jenis Kontrak: Lumsum					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (Enam Puluh) hari kalender					
URAIAN PEKERJAAN					
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Stel	72	719.000	51.768.000
TOTAL					51.768.000
Terbilang : Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah.					
Instruksi Kepada Penyedia : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah Penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per Seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan.					
Untuk dan atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak,  BARU, S.Pd., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19700228 199803 1 007			Untuk dan atas nama Penyedia CV. CEMARA TAILOR Palangka Raya,  Direktur		



SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
- 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda

keterlambatan.

- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

FAKTA INTEGRITAS

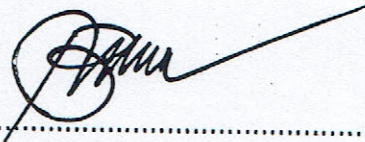
Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, 19 Januari 2023

1. Pengguna Anggaran :

~ Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**
~ N I P : 19700228 199803 1 007



2. Pejabat Pengadaan

~ Nama : **YOSEPHA MIHING, S.T**
~ N I P : 19870227 201402 2 003



3. Penyedia Barang /Jasa

~ **SABRANI**
~ Direktur CV. CEMARA TAILOR





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



Palangka Raya, 19 Januari 2023

Kepada

Nomor : 050/002/SPPBJ-PA/I/Pol.PP
Sifat : Segera.
Lampiran : --
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan
Paket Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas
Harian (PDH)

Yth. Direktur CV. CEMARA TAILOR
Jl. Bellang No. 034
Di -
PALANGKA RAYA.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 010/CV-CT/2023 tanggal 03 Januari 2023 untuk pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 51.768.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) kami nyatakan **diterima/disetujui**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Perjanjian. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan pelaksanaannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. PPTK Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

Palangka Raya, 18 Januari 2023

K e p a d a

Nomor : 01.f/Tap/P2BJ-I/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan Pemenang

Yth.: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah selaku Pengguna
Anggaran

di -
PALANGKA RAYA.

Berdasarkan hasil evaluasi / penelitian penawaran atas Pekerjaan :

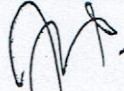
"Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) "

Yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan ini diusulkan penetapan rekanan pelaksana untuk pekerjaan dimaksud sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: CV. CEMARA TAILOR
Nama Direktur	: SABRANI
Alamat	: Jalan Beliang No. 034 Kota Palangka Raya
N P W P	: 73.337.023.3-711.000
Harga Penawaran setelah Nego	: Rp. 51.768.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 60 (Enam Puluh) Hari

Demikian usul ini disampaikan untuk bahan penetapan selanjutnya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

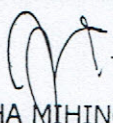
DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya.
Acara : **Klarifikasi dan Negosiasi**
Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Dana : DPA-SKPD Satpol PP ProInsi Kalimantan Tengah
TA 2023 Nomor : 188.44/530/DPA-SKPD/2022 Tanggal 29 Desember 2022
Lokasi : Palangka Raya

No.	Nama (Perusahaan/Hotel/Penginapan)	Nama / Jabatan	Tanda Tangan / Cap
1.	CV. CEMARA TAILOR	SABRANI/ DIREKTUR	

Palangka Raya, 10 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

No. 01.e/BA/P2BJ-I/2023

Satuan Kerja (Satker) : Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pekerjaan : **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan**

Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **Delapan Belas**, Bulan **Januari**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa berdasarkan klarifikasi teknis, dokumen penawaran dari calon penyedia Barang dan jasa telah memenuhi syarat dan kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati dan menyetujui Negosiasi Harga untuk pekerjaan tersebut semula senilai Rp. 51.840.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) menjadi senilai Rp. 51.768.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	Penawaran		Negosiasi	
			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	72 Stel	720.000,00	51.840.000,00	719.000,00	51.768.000,00
J U M L A H				51.840.000,00		51.768.000,00

Harga Penawaran : ## Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ##

Harga sesudah Negosiasi : ## Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah ##

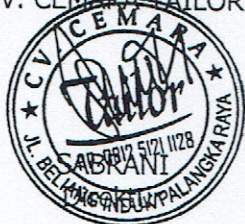
Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 18 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

Disetujui oleh :
CV. CEMARA TAILOR



**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

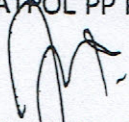
TANDA TERIMA UNDANGAN KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nama Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Dana : DPA-SKPD Satpol PP ProInsi Kalimantan Tengah
TA 2023 Nomor : 188.44/530/DPA-SKPD/2022 Tanggal 29 Desember 2022
Lokasi : Palangka Raya

No.	Nama (Perusahaan/Hotel/Penginapan)	Nama / Jabatan	Tanda Tangan & Cap
1.	CV. CEMARA TAILOR	SABRANI/ Direktur	

Palangka Raya, 17 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

Palangka Raya, 17 Januari 2023

Nomor : 01.d/Und/P2BJ-I/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Harga Pengadaan Langsung

Kepada :

Yth. Direktur CV. CEMARA TAILOR
Jl. Beliang Induk No 034

di -

PALANGKA RAYA

Bersama ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara atas pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga telah memenuhi syarat dan wajar (lulus).

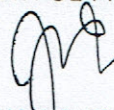
Sesuai klausul IKP Pasal 22 bahwa setelah peserta telah lulus evaluasi dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Pukul : 09.00 s.d 12.00 Wib
Tempat : Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

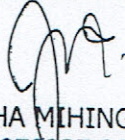
DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 16 Januari 2023
Pukul : 10.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya
Acara : **Evaluasi Dokumen Penawaran**
Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Dana : DPA-SKPD Satpol PP ProInsi Kalimantan Tengah
TA 2023 Nomor : 188.44/530/DPA-SKPD/2022 Tanggal 29 Desember 2022
Lokasi : Palangka Raya

No.	Nama (Perusahaan/Hotel/Penginapan)	Nama / Jabatan	Tanda Tangan / Cap
1.	CV. CEMARA TAILOR	SABRANI/ Direktur	

Palangka Raya, 16 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : 01.b/BA/P2BJ-I/2023

Satuan Kerja : Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.
Nama Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Dana : DPA-SKPD Satpol PP ProInsi Kalimantan Tengah
TA 2023 Nomor : 188.44/530/DPA-SKPD/2022 Tanggal 29 Desember 2022
Lokasi : Palangka Raya

Pada hari ini **Jumat**, Tanggal **Tiga Belas**, Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Pukul 14.00 WIB s.d. selesai bertempat di Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, kami Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat Pembukaan Dokumen Penawaran ini dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dilingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh calon penyedia Barang dan jasa.

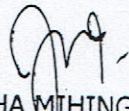
Calon penyedia Barang dan jasa yang diundang yaitu CV. CEMARA TAILOR, telah mengirimkan dokumen penawarannya dan setelah dilakukan penelitian, maka dokumen penawaran yang dikirimkan dinyatakan LENGKAP.

Perincian Dokumen Penawaran terlampir dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 13 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

Nama : **SABRANI**
Jabatan : **DIREKTUR**
Perusahaan : **CV. CEMARA TAILOR**

Tanda Tangan :



Lampiran : Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
Nomor : 01.b/BA/P2BJ-I/2023
Tanggal : 13 Januari 2023
Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Lokasi : Palangka Raya

PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

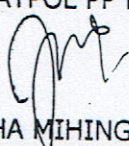
No.	Nama Perusahaan	Data Kelengkapan Surat Penawaran					Keterangan
		Surat Penawaran	Harga Penawaran (Rp.)	Dokumen Penawaran Teknis	Daftar Kuantitas dan Harga	Pakta Integritas	
1.	CV. CEMARA TAILOR	A / TA	51.840.000,-	A / TA	A / TA	A / TA	L

Keterangan :

A / TA : Ada / Tidak Ada
L / TL : Lengkap / Tidak Lengkap

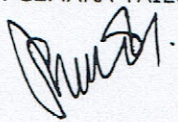
Palangka Raya, 13 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

Nama : **SABRANI**
Jabatan : DIREKTUR
Perusahaan : CV. CEMARA TAILOR

Tanda Tangan : 

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

No. 01.e/BA/P2BJ-I/2023

Satuan Kerja (Satker) : Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pekerjaan : **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan**

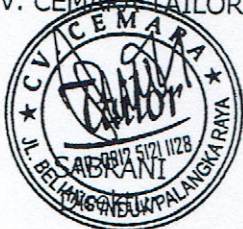
Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **Delapan Belas**, Bulan **Januari**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa berdasarkan klarifikasi teknis, dokumen penawaran dari calon penyedia Barang dan jasa telah memenuhi syarat dan kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati dan menyetujui Negosiasi Harga untuk pekerjaan tersebut semula senilai Rp. 51.840.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) menjadi senilai Rp. 51.768.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	Penawaran		Negosiasi	
			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	72 Stel	720.000,00	51.840.000,00	719.000,00	51.768.000,00
J U M L A H				51.840.000,00		51.768.000,00

Harga Penawaran : ## Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ##
Harga sesudah Negosiasi : ## Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah ##

Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Disetujui oleh :
CV. CEMARA TAILOR



Palangka Raya, 18 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

No. 01.c/BA/P2BJ-I/2023.

Satuan Kerja : Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.
Nama Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Dana : DPA-SKPD Satpol PP ProInsi Kalimantan Tengah
TA 2023 Nomor : 188.44/530/DPA-SKPD/2022 Tanggal 29 Desember 2022
Lokasi : Palangka Raya

Pada hari ini **Senin**, Tanggal **Enam Belas**, Bulan **Januari**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, pukul 10.00 Wib s.d. selesai bertempat di Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, kami Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan Evaluasi Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Evaluasi Penawaran ini dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh penyedia Barang dan jasa yang diundang yaitu CV. CEMARA TAILOR, yang meliputi Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga berdasarkan metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan dengan urutan sebagai berikut :

1. EVALUASI ADMINISTRASI

Berikut ini adalah hasil evaluasi administrasi, yaitu :

No.	Objek Evaluasi	Kelengkapan	Legalitas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Surat Penawaran			
a.	Ditandatangani oleh direktur perusahaan atau penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan data otentik.	A/ TA ^{*)}	S/ TS ^{*)}	MS/ TMS ^{*)}
b.	Jangka waktu berlakunya surat penawaran	A/ TA ^{*)}	S/ TS ^{*)}	MS/ TMS ^{*)}
c.	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	A/ TA ^{*)}	S/ TS ^{*)}	MS/ TMS ^{*)}
d.	Harga Penawaran dalam angka dan huruf	A/ TA ^{*)}	S/ TS ^{*)}	MS/ TMS ^{*)}
e.	Bermaterai dan bertanggal	A/ TA ^{*)}	S/ TS ^{*)}	MS/ TMS ^{*)}
HASIL		MEMENUHI SYARAT/ TIDAK MEMENUHI SYARAT ^{*)}		

Keterangan:

1. ^{*)} : Coret yang tidak perlu
2. A / TA : Ada/Tidak ada
3. S / TS : Sah/Tidak sah atau Sesuai/Tidak sesuai
4. MS / TMS : Memenuhi syarat/Tidak memenuhi syarat

Berdasarkan Evaluasi Administrasi tersebut di atas, penawaran calon penyedia dapat disimpulkan telah memenuhi persyaratan administrasi, sehingga dapat dilanjutkan dengan Evaluasi Teknis.

2. EVALUASI TEKNIS.

Berikut ini adalah hasil evaluasi teknis, yaitu :

No.	Objek Evaluasi	Kelengkapan	Legalitas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Jangka waktu pelaksanaan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.	A/ TA ^{*)}	S/ TS ^{*)}	MS/ TMS ^{*)}
2.	Spesifikasi Teknis dan jumlah barang sesuai yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan	A/ TA ^{*)}	S/ TS ^{*)}	MS/ TMS ^{*)}

HASIL	MEMENUHI SYARAT/ TIDAK MEMENUHI SYARAT ^{*)}
-------	---

Keterangan:

1. *) : Coret yang tidak perlu
2. A / TA : Ada/Tidak ada
3. S / TS : Sah/Tidak sah atau Sesuai/Tidak sesuai
4. MS / TMS : Memenuhi syarat/Tidak memenuhi syarat

Berdasarkan Evaluasi Teknis tersebut di atas, penawaran calon penyedia dapat disimpulkan telah memenuhi persyaratan teknis, sehingga dapat dilanjutkan dengan Evaluasi Harga Penawaran.

3. EVALUASI BIAYA.

Berikut ini adalah hasil evaluasi biaya, yaitu :

a. Total Harga Penawaran

Berdasarkan total harga penawaran yang diajukan oleh calon penyedia jasa, maka total harga penawaran yang diajukan tidak melebihi pagu anggaran, sehingga dapat dinyatakan memenuhi syarat dan responsive.

b. Kewajaran Harga

Berdasarkan evaluasi kewajaran harga, tidak ditemukan adanya unsur ketidakwajaran dari harga penawaran tersebut, sehingga harga penawaran yang diajukan patut dianggap wajar dan memenuhi syarat.

Dari keseluruhan hasil evaluasi penawaran tersebut diatas, Pejabat menyimpulkan bahwa penawaran yang disampaikan oleh CV. CEMARA TAILOR sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran setelah Koreksi Aritmatik (Rp.)	Hasil Evaluasi			Keterangan
			Admi-nistrasi	Teknis	Biaya	
1.	CV. CEMARA TAILOR	51.840.000,00 ,-	MS	MS	W	Diusulkan sebagai Calon Pemenang Pengadaan Langsung

Keterangan :

1. MS : Memenuhi syarat
2. W : Wajar

Demikian Berita Acara ini dibuat, sehingga dapat dilanjutkan untuk proses Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.

Palangka Raya, 16 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003



PT BANK KALIMANTAN TENGAH
CABANG UTAMA PALANGKA RAYA
JL. RTA MILONO NO 12

NO REKENING
MATA UANG
NPWP
PERIODE

1000103003868
IDR INDONESIA RUPIAH
733370232711000
01/12/2022 s.d 10/01/2023

1000103003868

#pda yih
JAWA
NO CIF
NO TELP
ALAMAT

CEMARA TAILOR
0000035316
081251211128 HP 081251211128

REKENING KORAN GIRO

Hal 1 dari 1

No	Tgl	No Arsip	Kode	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo P/K	Usaha	Cab Lok
SALDO AWAL							6.712.274,40	K	
1	12/12/2022	000300054	296	PBY BLNJA PENGADAAN BATIK KNTR KEC PAHANDUT TA 2022	13.942.500,00	20.854.774,40	K 00003	100	
2	14/12/2022	SKN000017	299	SKN DARI BNINIDJA(RPKBUNP span- BNI)-SPAN SP2D 220431303011979000001 Pembayaran belanja barang beru-R00428D7FAP	1.480.002,00	22.134.776,40	K skrgw	100	
3	16/12/2022	000900060	296	06256/SP20/2022	80.747.725,00	102.852.501,40	K 00009	601	
4	19/12/2022	SKN000014	299	SKN DARI BNINIDJA(RPKBUNP span- BNI)-SPAN SP2D 220431303012401000001 Pembayaran Belanja barang beru-R00428D9261	1.480.002,00	104.362.503,40	K skrgw	100	
5	21/12/2022	0005400079	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) OLEH SABRANI NO CEK CKB194830	102.000.000,00	2.362.503,40	K 00054	100	
6	22/12/2022	000900036	296	06598/SP20/2022	36.208.990,00	38.571.493,40	K 00009	601	
7	22/12/2022	000300035	296	KEC BUKIT BATU PBY PNGDAAN BATIK TROSIONAL KEG URUSN PMRINTH DAERH UMUM PNUGSN KEPLA DAERH AN CEMARA TAILOR	12.257.039,00	50.828.522,40	K 00003	100	
8	25/12/2022	ADMG0000	199	BIAYA ADM 12 2022 NO CEK	20.000,00	50.808.522,40	K 00999	100	
		945	0						

SALDO AWAL 6.712.274,40 K
MUTASI DB 102.020.000,00
MUTASI KR 146.116.248,00
SALDO AKHIR 50.808.522,40 K

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.



Printed By STEFFI AYU DETANIA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/VI/2023 Tanggal : 22 Juni 2023
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR	Bagian Pekerjaan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER – PENGADAAN PC & TABLET	
LOKASI	:	PALANGKA RAYA	
TA	:	2023	

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- N a m a : DEDI SETIADI, S.E
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- N a m a : AGUS HENDARIANTO
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Personal Computer – Pengadaan PC dan Tablet dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 003/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 48.598.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Berdasarkan pesanan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 48.598.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), atas pekerjaan :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	Komputer Tablet Android Spesifikasi : Samsung Galaxy Tab S8 5G			

	• Ukuran layar: 11 Inch • Memori: RAM 8 GB, ROM 128 GB, MicroSD Slot • Sistem operasi: Android • CPU: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 • Kamera: Dual 13 MP f/2.0 26mm (wide); 6 MP f/2.2 (ultrawide), depan Single 12 MP f/2.4 120° (ultrawide) • SIM: Dual-SIM (Nano-SIM) • Baterai: Li-Po 8000 mAh	1 Unit	Rp. 18.600.000,-	Rp. 18.600.000,-
2.	Personal Komputer Spesifikasi : PC AIO Lenovo V30A 24IIL Core i5 1035G1 RAM 16 GB SSD 256 GB + HDD 1TB Display 23.8"FHD Windows 10 Home	2 Unit	Rp. 14.999.000,-	Rp. 29.998.000,-
JUMLAH				Rp. 48.598.000,-
Terbilang : Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada **PT. BANK KALIMANTAN TENGAH** dengan Nomor NPWP : 02.539.058.4-711.000 dan Nomor Rekening: 1000 103 000 886.

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan **Belanja Modal Personal Computer – Pengadaan PC & Tablet** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



DEDI SETIADI, S.E.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19660722 198910 1 001

PIHAK KEDUA
CV. MEGA REKA JAYA

AGUS HENDARIANTO
 Direktur

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Selaku Pengguna Anggaran (PA)

H. BARU, S.Pd, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700228 199803 1 007



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/VI/2023 Tanggal : 22 Juni 2023
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR	Bagian Pekerjaan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER – PENGADAAN PC & TABLET	
LOKASI	:	PALANGKA RAYA	
TA	:	2023	

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- N a m a : **DEDI SETIADI, S.E**
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- N a m a : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Personal Computer – Pengadaan PC dan Tablet dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 003/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 48.598.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Berdasarkan pesanan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 48.598.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), atas pekerjaan :

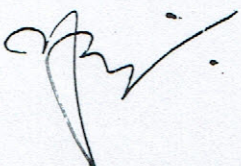
NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	Komputer Tablet Android Spesifikasi : Samsung Galaxy Tab S8 5G			

	• Ukuran layar: 11 Inch • Memori: RAM 8 GB, ROM 128 GB, MicroSD Slot • Sistem operasi: Android • CPU: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 • Kamera: Dual 13 MP f/2.0 26mm (wide); 6 MP f/2.2 (ultrawide), depan Single 12 MP f/2.4 120° (ultrawide) • SIM: Dual-SIM (Nano-SIM) • Baterai: Li-Po 8000 mAh	1 Unit	Rp. 18.600.000,-	Rp. 18.600.000,-
2.	Personal Komputer Spesifikasi : PC AIO Lenovo V30A 24IIL Core i5 1035G1 RAM 16 GB SSD 256 GB + HDD 1TB Display 23.8" FHD Windows 10 Home	2 Unit	Rp. 14.999.000,-	Rp. 29.998.000,-
JUMLAH				Rp. 48.598.000,-
Terbilang : Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah				

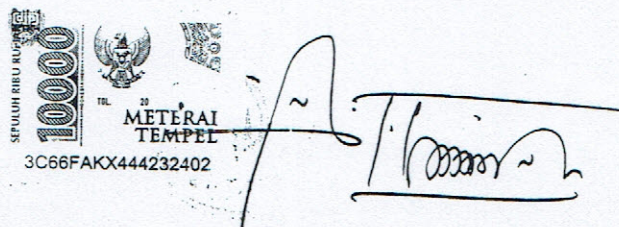
PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada **PT. BANK KALIMANTAN TENGAH** dengan Nomor NPWP : 02.539.058.4-711.000 dan Nomor Rekening: 1000 103 000 886.

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan **Belanja Modal Personal Computer – Pengadaan PC & Tablet** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

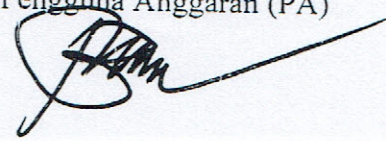
PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 (PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


DEDI SETIADI, S.E.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19660722 198910 1 001

PIHAK KEDUA
CV. MEGA REKA JAYA


AGUS HENDARIANTO
 Direktur

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Selaku Pengguna Anggaran (PA)


H. BARU, S.Pd, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700228 199803 1 007



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



SURAT PESANAN

NOMOR: 003/P2BJ/Pol.PP/2023

TANGGAL: 05 JUNI 2023

SUMBER DANA : DPPA-SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.00/001/2023
TANGGAL : 09 JUNI 2023

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.05.01 DAERAH PROVINSI

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
1.05.01.1.06

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1.05.01.1.06.02 KANTOR

PEKERJAAN : BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER -
5.2.02.10.01.0002 PENGADAAN PC & TABLET
(Belanja Modal Personal
Komputer)

NILAI : RP. 48.598.000 (EMPAT PULUH DELAPAN JUTA LIMA
RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

WAKTU- : 18 (DELAPAN BELAS) HARI KALENDER
PELAKSANAAN

MULAI : 05 JUNI 2023
BERAKHIR : 22 JUNI 2023

LOKASI : PALANGKA RAYA

PENYEDIA JASA
CV. MEGA REKA JAYA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



SURAT PESANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA PEKERJAAN :

BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER – PENGADAAN PC & TABLET

NOMOR : 003/P2BJ/PolPP/2023
TANGGAL : 05 JUNI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si**
NIP : 19700228 199803 1 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 08 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Perusahaan : **CV. MEGA REKA JAYA**
Alamat : Jalan Seth Adji Nomor 13 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EEN-P2305-5007271

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4722200000-EEN-063308587 Samsung GALAXY Tab S8	1.0	IDR	Rp 18.600.000,00	Rp 0,00	31 Mei 2023	Rp 18.600.000,00
4524000001-EEN-104345404 LENOVO V30A 24IIL PC AIO	2.0	IDR	Rp 14.999.000,00	Rp 0,00	31 Mei 2023	Rp 29.998.000,00
TOTAL						Rp. 48.598.000,00

Terbilang : Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban :
 - a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing
 - c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - I. barang rusak akibat cacat produksi;
 - II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - III. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) Memberikan layanan tabahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGANAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :

- a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, kuantitas barang yang dipesan;
- c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - I. barang rusak akibat cacat produksi;
 - II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - IV. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh Penyedia seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Yos Sudarso Nomor 008 Palangka Raya.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 22 Juni 2023.

5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPTK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, barang tidak mengandung cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulansetelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; dan
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1) Peringatan tertulis
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan apabila;
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

- b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai /cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) Pengaduann tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP Oleh Penyedia

- a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - b. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau addendum SP.
- d. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- e.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis

dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak /instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

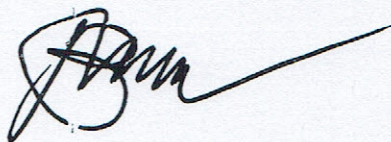
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang berdasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

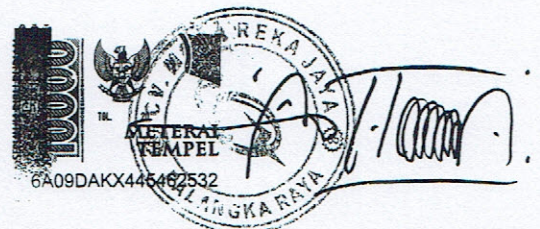
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatangan/
Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian



H. BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 31 Mei 2023
ID Paket	EEN-P2305-5007271	Tanggal Ubah	: 31 Mei 2023
Nama Paket	: 06.02 - Belanja Modal Personal Computer	Jumlah Produk	: 2
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Harga Total	: Rp 48.598.000,00
Satuan Kerja	: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Yos Sudarso No 008, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 001196476711000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	2023	Tanggal Kurs	: 31-5-2023
Sumber Dana	: APBD (1.05.01.1.06.02.5.2.02.10.01.0002)		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
YOSEPHA MIHING, S.T 08115233321 nihing_carely074@yahoo.com	Baru, S.Pd.,M.Si 08115233321 programpolpp@gmail.com	CV. MEGA REKA JAYA JL.SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN PANARUNG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH dunia.komputer@ymail.com	CV. MEGA REKA JAYA JL.SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN PANARUNG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH dunia.komputer@ymail.com

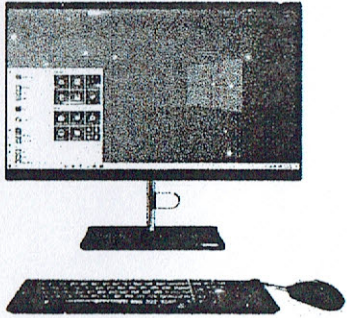
Daftar Pesanan

Nama Produk	Samsung GALAXY Tab S8
Manufaktur	Samsung
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 18.600.000,00
Tanggal Pengiriman	31-5-2023 (31 Mei 2023)
Total Harga	Rp 18.600.000,00
Catatan	Barang dikirim dalam kondisi baik dan lengkap

Nama Produk	LENOVO V30A 24IIL PC AIO
Manufaktur	Lenovo
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 14.999.000,00
Tanggal Pengiriman	31-5-2023 (31 Mei 2023)
Total Harga	Rp 29.998.000,00
Catatan	Barang dikirim dalam kondisi baik dan lengkap

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

SPESIFIKASI

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Gambar	Vol.	Sat.
1	Komputer Tablet Android	Komputer Tablet Android Spesifikasi : Samsung Galaxy Tab S8 5G Ukuran layar: 11 Inch Memori: RAM 8 GB, ROM 128 GB, MicroSD Slot Sistem operasi: Android CPU: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Kamera: Dual 13 MP f/2.0 26mm (wide); 6 MP f/2.2 (ultrawide), depan Single 12 MP f/2.4 120° (ultrawide) SIM: Dual-SIM (Nat.-SIM) Baterai: Li-Po 3000 mAh		1	Unit
2	Personal Komputer	Personal Komputer Spesifikasi : PC AIO Lenovo V30A 24IIL Core i5 1035G1 RAM 16 GB SSD 256 GB + HDD 1TB Display 23.8"FHD Windows 10 Home		2	Unit



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/VI/2023 Tanggal : 22 Juni 2023
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTO	Bagian Pekerjaan :
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL KOMPUTER - PENGADAAN PRINTER	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI	:	PALANGKA RAYA	
TA	:	2023	

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- N a m a : **DEDI SETIADI, S.E.**
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- N a m a : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Peralatan Personal Computer – Pengadaan Printer dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 001/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan pesanan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), atas pekerjaan :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	Printer Deskjet Spesifikasi : Printer Epson L121 (Print Only) • Printer Type : Print	1 Unit	Rp. 2.650.000,-	Rp. 2.650.000,-

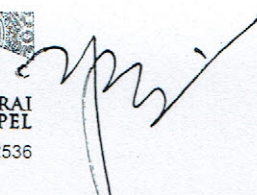
	• Paper Sizes: A4 Print Speed: A4 Simplex (Black / Colour): Up to 9.0 ipm / 4.8 ipm • Maximum Print Resolution: 720 x 720 dpi • Operating System Compatibility : Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 • Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 • Mac OS X 10.6.8 or later • Printer Interface: USB 2.0			
2.	Printer Dot Matrix Spesifikasi : Printer Tally Dascom 1145 Print Speed : 450 cps (HS Draft 10 cpi); 300 cps (Draft 10 CPI); 200 cps (NLQ 10CPI); 100 cps (LQ 10 CPI) Print Method : 24-pin impact dot matrix Resolution : Up to 360 x 360 dpi Paper Size : 95 - 267 mm (W); 114 - 559 mm (L) Connectivity : USB 2.0	1 Unit	Rp. 8.900.000,-	Rp. 8.900.000,-
3.	Printer Canon G4770 Spesifikasi : PRINTER CANON PIXMA G4770 • Print, Scan, Copy, Fax (Cetak, Pindai, Salin, Fax) • Kecepatan Cetak (A4, ISO): hingga 11 / 6 ipm (hitam/warna) • Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Nirkabel Langsung • Rekomendasi Volume Cetak per Bulan: 150 - 1.500 halaman	5 Unit	Rp. 5.790.000,-	Rp. 28.950.000,-
JUMLAH				Rp. 40.500.000,-
Terbilang : Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada **PT. BANK KALIMANTAN TENGAH** dengan Nomor NPWP : 02.539.058.4-711.000 dan Nomor Rekening: 1000 103 000 886.

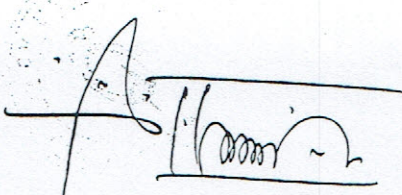
Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan **Belanja Modal Peralatan Personal Computer – Pengadaan Printer** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
(PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

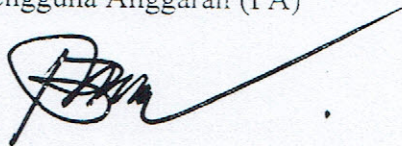



DEDI SETIADI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19660722 198910 1 001

PIHAK KEDUA
CV. MEGA REKA JAYA


AGUS HENDARIANTO
Direktur

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Selaku Pengguna Anggaran (PA)




H. BARU, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/VI/2023 Tanggal : 22 Juni 2023
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTO	Bagian Pekerjaan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL KOMPUTER - PENGADAAN PRINTER	
LOKASI	:	PALANGKA RAYA	
TA	:	2023	

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a : **DEDI SETIADI, S.E.**
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : **AGUS HENDARIANTO**
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Peralatan Personal Computer – Pengadaan Printer dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 001/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan pesanan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), atas pekerjaan :

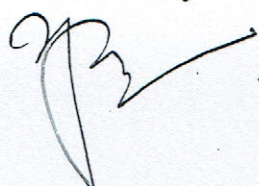
NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	Printer Deskjet Spesifikasi : Printer Epson L121 (Print Only) • Printer Type : Print	1 Unit	Rp. 2.650.000,-	Rp. 2.650.000,-

	• Paper Sizes: A4 Print Speed: A4 Simplex (Black / Colour): Up to 9.0 ipm / 4.8 ipm • Maximum Print Resolution: 720 x 720 dpi • Operating System Compatibility : Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 • Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 • Mac OS X 10.6.8 or later • Printer Interface: USB 2.0			
2.	Printer Dot Matrix Spesifikasi : Printer Tally Dascom 1145 Print Speed : 450 cps (HS Draft 10 cpi); 300 cps (Draft 10 CPI); 200 cps (NLQ 10CPI); 100 cps (LQ 10 CPI) Print Method : 24-pin impact dot matrix Resolution : Up to 360 x 360 dpi Paper Size : 95 - 267 mm (W); 114 - 559 mm (L) Connectivity : USB 2.0	1 Unit	Rp. 8.900.000,-	Rp. 8.900.000,-
3.	Printer Canon G4770 Spesifikasi : PRINTER CANON PIXMA G4770 • Print, Scan, Copy, Fax (Cetak, Pindai, Salin, Fax) • Kecepatan Cetak (A4, ISO): hingga 11 / 6 ipm (hitam/warna) • Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Nirkabel Langsung • Rekomendasi Volume Cetak per Bulan: 150 - 1.500 halaman	5 Unit	Rp. 5.790.000,-	Rp. 28.950.000,-
JUMLAH				Rp. 40.500.000,-
Terbilang : Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah				

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada **PT. BANK KALIMANTAN TENGAH** dengan Nomor NPWP : 02.539.058.4-711.000 dan Nomor Rekening: 1000 103 000 886.

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan **Belanja Modal Peralatan Personal Computer – Pengadaan Printer** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



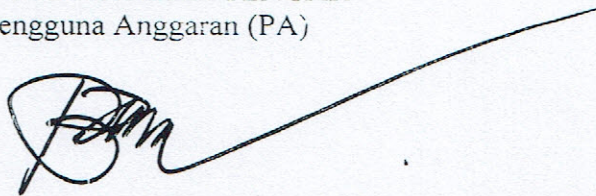
DEDI SETIADI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19660722 198910 1 001

PIHAK KEDUA
CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Selaku Pengguna Anggaran (PA)



BARU, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



SURAT PESANAN

NOMOR: 001/P2BJ/Pol.PP/2023

TANGGAL: 05 JUNI 2023

SUMBER DANA : DPPA-SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.00/001/2023
TANGGAL : 09 JUNI 2023

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.05.01 DAERAH PROVINSI

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
1.05.01.1.06

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1.05.01.1.06.02 KANTOR

PEKERJAAN : BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL
5.2.02.10.02.0003 COMPUTER – PENGADAAN PRINTER
(Belanja Modal Peralatan
Personal Computer)

NILAI : RP. 40.500.000 (EMPAT PULUH JUTA LIMA RATUS
RIBU RUPIAH)

WAKTU- : 18 (DELAPAN BELAS) HARI KALENDER
PELAKSANAAN

MULAI : 05 JUNI 2023
BERAKHIR : 22 JUNI 2023

LOKASI : PALANGKA RAYA

PENYEDIA JASA
CV. MEGA REKA JAYA

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban :
 - a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing
 - c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - I. barang rusak akibat cacat produksi;
 - II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - III. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) Memberikan layanan tabahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGANAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
 - a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, kuantitas barang yang dipesan;
 - c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - I. barang rusak akibat cacat produksi;
 - II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - IV. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh Penyedia seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Yos Sudarso Nomor 008 Palangka Raya.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 22 Juni 2023.

5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPTK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, barang tidak mengandung cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulansetelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; dan
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1) Peringatan tertulis
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan apabila;
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

- b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai /cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) Pengaduann tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP Oleh Penyedia
- a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - b. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau addendum SP.
- d. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- e.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis

dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak /instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

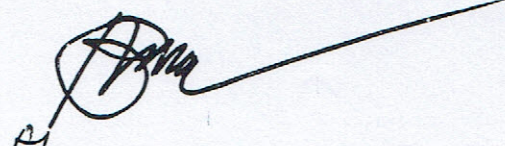
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang berdasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

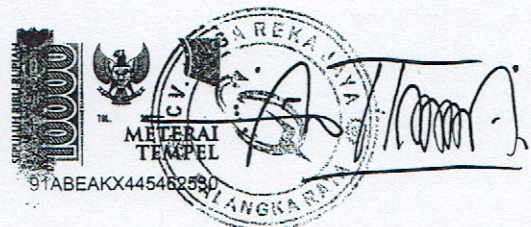
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian


M. BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 31 Mei 2023
ID Paket	: EEN-P2305-5007976	Tanggal Ubah	: 31 Mei 2023
Nama Paket	: 06.02 - Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Jumlah Produk	: 3
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Harga Total	: Rp 40.500.000,00
Satuan Kerja	: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Yos Sudarso No 008, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 001196476711000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2023	Tanggal Kurs	: 31-5-2023
Sumber Dana	: APBD (1.05.01.1.06.02.5.2.02.10.02.0003)		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
YOSEPHA MIHING, S.T 08115233321 mihing_carely074@yahoo.com	Baru, S.Pd.,M.Si 08115233321 programpolpp@gmail.com	CV. MEGA REKA JAYA JL.SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN PANARUNG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH dunia.komputer@ymail.com	CV. MEGA REKA JAYA JL.SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN PANARUNG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH dunia.komputer@ymail.com

Daftar Pesanan

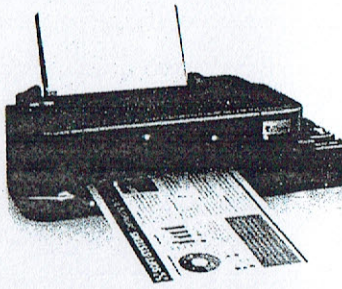
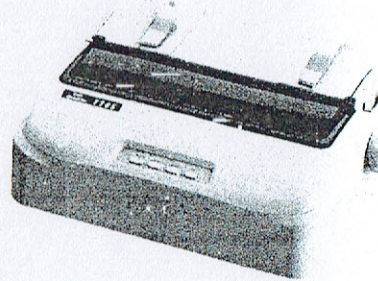
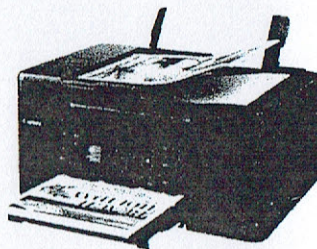
Nama Produk	Printer Epson L121 (Print Only)
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 2.650.000,00
Tanggal Pengiriman	31-5-2023 (31 Mei 2023)
Total Harga	Rp 2.650.000,00
Catatan	Barang dikirim dalam kondisi baik dan lengkap

Nama Produk	Printer Tally Dascom 1145
Manufaktur	TALLY DASCOM
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 8.900.000,00
Tanggal Pengiriman	31-5-2023 (31 Mei 2023)
Total Harga	Rp 8.900.000,00
Catatan	Barang dikirim dalam kondisi baik dan lengkap

Nama Produk	PRINTER CANON PIXMA G4770
Manufaktur	Canon
Kuantitas	5,00
Harga Satuan	Rp 5.790.000,00
Tanggal Pengiriman	31-5-2023 (31 Mei 2023)
Total Harga	Rp 28.950.000,00
Catatan	Barang dikirim dalam kondisi baik dan lengkap

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

SPESIFIKASI

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Gambar	Vol.	Sat.
1	Printer Deskjet	Printer Deskjet Spesifikasi : Printer Epson L121 (Print Only) Printer Type : Print Paper Sizes: A4 Print Speed: A4 Simplex (Black / Colour): Up to 9.0 ipm / 4.8 ipm Maximum Print Resolution: 720 x 720 dpi Operating System Compatibility: Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Mac OS X 10.6.8 or later Ink Bottle : 664 Printer Interface: USB 2.0		1	Unit
2	Printer Dot Matrix	Printer Dot Matrix Spesifikasi : Printer Tally Dascom 1145 Print Speed : 450 cps (HS Draft 10 cpi); 300 cps (Draft 10 CPI); 200 cps (NLQ 10CPI); 100 cps (LQ 10 CPI) Print Method : 24-pin impact dot matrix Resolution : Up to 360 x 360 dpi Paper Size : 95 - 267 mm (W); 114 - 559 mm (L) Connectivity : USB 2.0		1	Unit
3	Printer All In One	Printer Canon G4770 Spesifikasi : PRINTER CANON PIXMA G4770 (PRINT, SCAN,COPY) * Print, Scan, Copy, Fax (Cetak, Pindai, Salin, Fax) * Kecepatan Cetak (A4, ISO): hingga 11 / 6 ipm (hitam/warna) * Wi-Fi, AirPrint, Mopria, Nirkabel Langsung * Rekomendasi Volume Cetak per Bulan: 150 - 1.500 halaman		5	Unit



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/VI/2023 Tanggal : 22 Juni 2023
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR	Bagian Pekerjaan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO – PENGADAAN SPEAKER	
LOKASI	:	PALANGKA RAYA	
TA	:	2023	

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- N a m a : DEDI SETIADI, S.E
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

- N a m a : AGUS HENDARIANTO
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Peralatan Studio Audio – Pengadaan Speaker dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 004/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Berdasarkan pesanan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), atas pekerjaan :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	Speaker Aktif Portable Bluetooth 15 Inch Spesifikasi :			

SPEAKER PORTABLE BARETONE 15 INCH (MAX15AL) Speaker Box Size: 15" Active Portable - Woofer Magnet: 16 oz - Voice Coil: 1.0" KSV - Frequency Response: 50Hz – 20KHz - Sensitivity: 92dB (+/- 3dB) - Impedance: 2 ohm - Amplifier: Digital - Voltage: AC100-240V / DC12V - Battery: 4 AH - Power: 125W - Input: SD, AUX, USB, BLUETOOTH - With Handle/Trolley: YES - Wireless Microphone: YES (2pcs incld) - Wired Microphone: YES 2 INPUT - Remote Control: YES - Dimension: 37.5 x 31.5 x 58.5 cm	1 Unit	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
JUMLAH			Rp. 5.000.000,-
Terbilang : Lima Juta Rupiah			

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada **PT. BANK KALIMANTAN TENGAH** dengan Nomor NPWP : 02.539.058.4-711.000 dan Nomor Rekening: 1000 103 000 886.

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan **Belanja Modal Peralatan Studio Audio - Pengadaan Speaker** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



DEDI SETIADI, S.E.

Penata Tingkat I

NIP. 19660722 198910 1 001

PIHAK KEDUA
CV. MEGA REKA JAYA

AGUS HENDARIANTO

Direktur

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

H. BARU, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Nomor : 050/ /PPTK-SEKRE/VI/2023 Tanggal : 22 Juni 2023
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR	Bagian Pekerjaan : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO - PENGADAAN SPEAKER	
LOKASI	:	PALANGKA RAYA	
TA	:	2023	

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. N a m a : DEDI SETIADI, S.E
NIP : 19660722 198910 1 001
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.008 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. N a m a : AGUS HENDARIANTO
Jabatan : Direktur CV. MEGA REKA JAYA
Alamat : Jalan Seth Adji No. 13 Palangka Raya
NPWP : 02.539.058.4-711.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MEGA REKA JAYA dan untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

Telah melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa – Belanja Modal Peralatan Studio Audio – Pengadaan Speaker dengan rincian sebagai berikut :

Nomor SP : 004/P2BJ/Pol.PP/2023
Tanggal SP : 05 Juni 2023
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 18 (Delapan Belas) Hari Kalender
Nilai Transaksi : Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Berdasarkan pesanan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), atas pekerjaan :

NO	NAMA PRODUK	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1.	Speaker Aktif Portable Bluetooth 15 Inch Spesifikasi :			

SPEAKER PORTABLE BARETONE 15 INCH (MAX15AL) Speaker Box Size: 15" Active Portable - Woofer Magnet: 16 oz - Voice Coil: 1.0" KSV - Frequency Response: 50Hz – 20KHz - Sensitivity: 92dB (+/- 3dB) - Impedance: 2 ohm - Amplifier: Digital - Voltage: AC100-240V / DC12V - Battery: 4 AH - Power: 125W - Input: SD, AUX, USB, BLUETOOTH - With Handle/Trolley: YES - Wireless Microphone: YES (2pcs incld) - Wired Microphone: YES 2 INPUT - Remote Control: YES - Dimension: 37.5 x 31.5 x 58.5 cm	1 Unit	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
JUMLAH			Rp. 5.000.000,-
Terbilang : Lima Juta Rupiah			

PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada CV. MEGA REKA JAYA pada **PT. BANK KALIMANTAN TENGAH** dengan Nomor NPWP : 02.539.058.4-711.000 dan Nomor Rekening: 1000 103 000 886.

Demikian Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio Audio - **Pengadaan Speaker** Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (Lima) Rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DEDI SETIADI, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19660722 198910 1 001

PIHAK KEDUA
CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

MENGETAHUI,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

H. BARU, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



SURAT PESANAN

NOMOR: 004/P2BJ/Pol.PP/2023

TANGGAL: 05 JUNI 2023

SUMBER DANA : DPPA-SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2023
NOMOR : DPPA/A.2/1.05.0.00.0.00.02.00/001/2023
TANGGAL : 09 JUNI 2023

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.05.01 DAERAH PROVINSI

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
1.05.01.1.06

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1.05.01.1.06.02 KANTOR

PEKERJAAN : BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO –
5.2.02.06.01.0001 PENGADAAN SPEAKER
(Belanja Modal Peralatan
Studio Audio

NILAI : RP. 5.000.000 (LIMA JUTA RUPIAH)

WAKTU- : 18 (DELAPAN BELAS) HARI KALENDER
PELAKSANAAN

MULAI : 05 JUNI 2023
BERAKHIR : 22 JUNI 2023

LOKASI : PALANGKA RAYA

PENYEDIA JASA
CV. MEGA REKA JAYA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112



SURAT PESANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA PEKERJAAN :

BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO AUDIO – PENGADAAN SPEAKER

NOMOR : 004/P2BJ/PolPP/2023
TANGGAL : 05 JUNI 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si**
NIP : 19700228 199803 1 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 08 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama Perusahaan : **CV. MEGA REKA JAYA**
Alamat : Jalan Seth Adji Nomor 13 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EEN-P2305-5007271

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4733001012-EEN-104325545 SPEAKER PORTABLE BARETONE 15 INCH (MAX15AL)	1.0	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	31 Mei 2023	Rp 5.000.000,00

Terbilang : Lima Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban :

- a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b) Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing
- c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - I. barang rusak akibat cacat produksi;
 - II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - III. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGANAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :

- a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, kuantitas barang yang dipesan;
- c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - I. barang rusak akibat cacat produksi;
 - II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - IV. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada);
- e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh Penyedia seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat- lambatnnya pada tanggal 31 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 22 Juni 2023.

5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPTK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

- 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, barang tidak mengandung cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminana bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulansetelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjianakan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkandalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjianakan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak

ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; dan
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1) Peringatan tertulis
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan apabila;
 - a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d) Penyedia lalai /cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) Pengaduann tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP Oleh Penyedia
- a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - b. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau addendum SP.
- d. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
- e.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak /instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

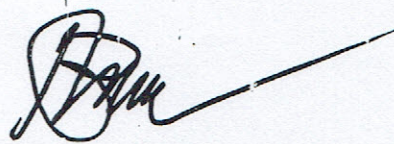
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang berdasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatanganan/
Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian



BARU, S.Pd., M.Si
NIP. 19700228 199803 1 007

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. MEGA REKA JAYA



AGUS HENDARIANTO
Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	: 31 Mei 2023
ID Paket	: EEN-P2305-5006807	Tanggal Ubah	: 31 Mei 2023
Nama Paket	: 06.02 - Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Jumlah Produk	: 1
Instansi	: Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Harga Total	: Rp 5.000.000,00
Satuan Kerja	: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Lima Juta Rupiah
Alamat Satuan Kerja	: Jalan Yos Sudarso No 008, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Kurs	: IDR
NPWP	: 001196476711000	Nilai Kurs	: 1.00
Tahun Anggaran	: 2023	Tanggal Kurs	: 31-5-2023
Sumber Dana	: APBD (1.05.01.1.06.02.5.2.02.06.01.0001.)		

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
YOSEPHA MIHING, S.T 08115233321 nihing_carely074@yahoo.com	Baru, S.Pd.,M.Si 08115233321 programpolpp@gmail.com	CV. MEGA REKA JAYA JL.SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN PANARUNG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH dunia.komputer@ymail.com	CV. MEGA REKA JAYA JL.SETH ADJI NO. 13 KELURAHAN PANARUNG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH dunia.komputer@ymail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	SPEAKER PORTABLE BARETONE 15 INCH (MAX15AL)
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 5.000.000,00
Tanggal Pengiriman	31-5-2023 (31 Mei 2023)
Total Harga	Rp 5.000.000,00
Catatan	Kondisi baik dan lengkap

ni merupakan informasi paket, bukan surat

SPESIFIKASI

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Gambar	Vel.	Sat.
1	Speaker Aktif Portable Bluetooth 15 Inch	Speaker Aktif Portable Bluetooth 15 Inch Spesifikasi : SPEAKER PORTABLE BARETONE 15 INCH (MAX15AL) Speaker Box Size: 15" Active Portable - Woofer Magnet: 16 oz - Voice Coil: 1.0" KSV - Frequency Response: 50Hz – 20KHz - Sensitivity: 92dB (+/- 3dB) - Impedance: 2 ohm - Amplifier: Digital - Voltage: AC100-240V / DC12V - Battery: 4 AH - Power: 125W - Input: SD, AUX, USB, BLUETOOTH - With Handle/Trolley: YES - Wireless Microphone: YES (2pcs incld) - Wired Microphone: YES 2 INPUT - Remote Control: YES - Dimension: 37.5 x 31.5 x 58.5 cm		1	Paket